



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 13 . TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN
ATAU TENAGA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain Atau Tenaga Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN ATAU TENAGA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 7. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
 8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah yang mempunyai tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 


9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
11. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil atau Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau diserahi tugas sebagai bendahara.
13. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
14. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
16. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
17. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
18. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
19. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.



21. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
25. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah;
 - c. penyelesaian kerugian daerah;
 - d. penentuan Nilai Kerugian Daerah;
 - e. penagihan dan penyeteran;
 - f. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
- 


- g. pelaporan penyelesaian TGR;
- h. penghapusan piutang atas Kerugian Daerah; dan
- i. sanksi.

BAB III

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Pasal 3

- (1) PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati dalam hal keuangan Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pasal 4

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah, Bupati membentuk TPKD dengan keputusan Bupati.
 - (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TGR berdasarkan penugasan dari Bupati;
 - b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan Kerugian Daerah;
 - c. Menghitung jumlah kerugian Daerah;
 - d. Memproses SKTJM pelaku TGR;
- 

- e. Menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TGR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. Menginventarisasi kerugian TGR;
 - g. Menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada BPKPD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 6

- (1) Bupati sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, dapat menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan TPKD.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektorat dalam melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada penyelesaian Kerugian Daerah atas:
 - a. tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat selaku pengawas fungsional internal Pemerintah Daerah;
 - b. laporan hasil audit oleh BPK, berdasarkan penugasan dari Bupati;
 - c. laporan dari Kepala Perangkat Daerah pelapor, berdasarkan penugasan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).



Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TGR.
- (2) Guna Pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Daerah sebagai wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala BPKPD selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.
- (3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. Penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2S.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memeriksa dan mewawancarai pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. Meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. Memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. Melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. Menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;

- f. Memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. Melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (6) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. Memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara /daerah;
 - c. Memutuskan penerbitan SKP2K; dan
 - d. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (7) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. Memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. Menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. Memeriksa bukti;
 - e. Memeriksa keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - f. Melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - g. Memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - h. Memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - i. Memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - j. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (8) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Bupati.
- (9) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Kerja pada BPKPD.

BAB IV

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah


Pasal 9

- (1) Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - c. Hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala Perangkat Daerah;
dan
 - d. Pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah pelapor dalam melakukan tindak lanjut Kerugian Daerah.

Bagian Kedua

Verifikasi Informasi

Pasal 10


- (1) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya.
- 

- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai nominal sama dengan nilai Kerugian Daerah; dan
 - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (5) Format Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Kuasa Menjual/Melepaskan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran huruf P, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini
- (7) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.
- (8) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Verifikasi


Pasal 11

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor atau pejabat yang berwenang.
 - (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian, wajib melaporkan Kerugian Daerah kepada Bupati.
- 

- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pelapor dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (4) Format Laporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (6) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah pelapor dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggungjawab pelaku TGR.
- (7) Dalam hal kerugian menyangkut barang milik Daerah, nilai Kerugian Daerah adalah didasarkan pada:
 - a. Nilai buku; atau
 - b. Nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (8) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.
- (9) Inspektorat dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (10) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, Nilai kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 12

Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran Laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.



BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 13

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. Pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. Permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 14

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya.



Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah; dan
 - b. Jumlah kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 17

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. Menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) segera menyampaikan laporan kepada PPKD.



Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan
Tanggungjawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengupayakan agar pelaku TGR membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.
- (4) Pembuatan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta petunjuk pengisiannya tercantum dalam Lampiran huruf A, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Apabila pelaku TGR menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pelaku TGR wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar barang yang akan menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TGR; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barangjaminan.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual/melepaskan barangjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Format Surat Kuasa Menjual/Melepaskan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran huruf M, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM telah ditandatangani oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pelaku TGR wajib melakukan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Apabila pelaku TGR telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TGR dapat menjual/melepaskan barangjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala Perangkat Daerah terlapor.

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis dan Inspektorat
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati menugaskan Majelis untuk mengupayakan SKTJM.
- (2) Majelis mengupayakan pelaku TGR menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 4 (empat) hari setelah menerima penugasan.




Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaku TGR telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari Daftar Kerugian Daerah.
- (2) Format Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf K, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) maupun Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bupati atau Kepala BPKPD mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan Peggantian Kerugian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaku TGR tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (3) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK.
- (4) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Setelah menerima SKTJM dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3), BPK mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu atau SK-PBW.
 - (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan apabila berdasarkan laporan Bupati ternyata pelaku TGR tidak melaksanakan
- 


SKTJM maupun Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.

- (3) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pelaku TGR melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan kepada Bupati.
- (4) Pembuatan SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , beserta petunjuk pengisiannya tercantum dalam Lampiran huruf N, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pelaku TGR dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan.
- (2) BPK menerima atau menolak keberatan pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pelaku TGR diterima BPK.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK tidak mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pelaku TGR, keberatan dinyatakan diterima.

Pasal 28

- (1) BPK dapat mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian atas proses keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.
 - (2) Surat keputusan pembebanan penggantian kerugian atas proses keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan, apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TGR tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TGR mengajukan keberatan tetapi ditolak; dan/atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- 

- (3) Format Surat Keputusan Pembebanan penggantian kerugian atas proses keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara tercantum dalam Lampiran huruf D, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 29

- (1) Surat Keputusan Pembebanan penggantian kerugian atas proses keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disampaikan kepada pelaku TGR melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 30

- (1) Apabila keberatan yang diajukan oleh pelaku TGR/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diterima, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan.
- (2) Format Surat Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf O, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pelaku TGR wajib mengganti Kerugian Daerah.
 - (2) Penggantian Kerugian Daerah oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pelaku TGR tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat daerah pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis.
- 

- (4) Dalam hal pelaku TGR telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tunai, harta kekayaan yang telah dijaminakan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 32

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, memiliki hak mendahului dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Bupati memerintahkan Majelis untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan pelaku TGR setelah berkoordinasi dengan KPKNL.
- (2) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pelaku TGR sebesar 50% (lima puluh per seratus) setiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 34

- (1) Apabila pelaku TGR tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualannya tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.
- (2) Apabila pelaku TGR memasuki masa pensiun, maka dalam Keputusan Pemberhentian Pegawai dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada Daerah dan tabungan dan asuransi pensiun yang menjadi hak pelaku TGR dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.
- (3) Sesuai nilai hutang yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai, PT. Taspen wajib menyetorkan hasil potongan dana pensiun



pelaku TGR ke kas Daerah sampai dengan angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 35

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 36

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengupayakan agar pelaku TGR membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Laporan hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.
- (3) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Majelis untuk mengupayakan SKTJM.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pelaku TGR menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), pelaku wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TGR; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barangjaminan dari pelaku TGR.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat Kuasa Menjual/Melepaskan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku setelah Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.



Pasal 38

- (1) Penggantian Kerugian Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah SKTJM ditandatangani.
- (4) Apabila pelaku TGR telah mengganti Kerugian Daerah, TPKD/Majelis mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 39

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TGR dapat menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 40

Dalam hal pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Bupati mengeluarkan surat rekomendasi kepada Majelis dengan tembusan kepada BPK agar kasus Kerugian daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian daerah.




Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 41

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, Bupati atau Kepala BPKPD mengeluarkan SKP2KS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaku TGR tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pelaku TGR/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pelaku TGR/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (4) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) SKP2KS diserahkan kepada pelaku TGR melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan disampaikan kepada Majelis.
 - (2) Pelaku TGR/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BPKPD dengan disertai bukti.
 - (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menunda kewajiban pelaku TGR/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk menggantikan Kerugian Daerah.
- 

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis
Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaku TGR mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Bupati memerintahkan Majelis untuk melakukan upaya penyelesaian keberatan melalui sidang Majelis.
- (2) Dalam sidang untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis bertugas:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pelaku TGR/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber BPK, Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pihak yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian TGR.

Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis menetapkan Putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pertimbangan penghapusan berupa:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis menetapkan putusan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Bupati menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TGR tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TGR mengajukan keberatan tetapi ditolak;
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau SKP2KS namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - d. cara dan waktu mengganti Kerugian Daerah;
 - e. daftar barang jaminan pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang akan diserahkan kepada KPKNL; dan
 - f. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. KPKNL; dan
 - d. pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

- (5) Kepala Perangkat Daerah pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari telah terlampaui, pelaku TGR tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai.
- (6) Bentuk dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Nilai Kerugian Daerah merupakan nilai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah pelapor dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggungjawab pelaku TGR.
- (2) Dalam hal kerugian menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian Daerah adalah didasarkan pada :
 - a. Nilai buku; atau
 - b. Nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Inspektorat dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (5) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.



BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 48

- (1) Kepala BPKPD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. Tata cara pembayaran; dan
 - d. Tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. Tata cara pembayaran; dan
 - e. Tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari setelah surat penagihan diterbitkan.

- (7) Format Surat Penagihan atas Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran huruf F, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, Kepala BPKPD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 50

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dari diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

1


Pasal 51

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala BPKPD memberikan surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 52

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 53

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
 - (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum
- 

dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala BPKPD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 54

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 55

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), pelaku TGR/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetor Kerugian Daerah ke Kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

Pasal 56

- (1) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibuat dalam rangkap 4 (empat), diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagai bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar.

f

- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan pelaksanaan TGR kepada Bupati dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Bupati menyampaikan pelaksanaan TP-TGR yang diterima dari Kepala Perangkat Daerah pelapor kepada BPK dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) lembar.
- (4) Format Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, beserta petunjuk pengisiannya tercantum dalam Lampiran huruf M, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam, SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala BPKPD untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas pada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. Terhadap Barang Jaminan

|

yang dikembalikan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan. Format Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Pengadilan Negeri.
- (6) Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Pengadilan Negeri.
- (7) Format Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta petunjuk pengisiannya tercantum dalam Lampiran huruf G, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang

f

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.
- (6) Format Permohonan Pengurangan Tagihan atas Kelebihan Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta petunjuk pengisiannya tercantum dalam Lampiran huruf H, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL dengan membuat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Atas Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Wanprestasi, apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), berdasarkan SKP dan SKP2K ternyata pelaku TGR tidak menindaklanjuti/wanprestasi.
- (2) Format Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Atas Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Wanprestasi tercantum dalam Lampiran huruf E, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 61

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 62

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 63

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TGR dinyatakan selesai.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 64

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

|

- (4) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. pelaku tidak diketahui keberadaannya;
 - d. pelaku dalam keadaan dibawah pengampunan (*curatille*) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
 - e. akibat *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
- a. Bupati dengan tembusan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB XI
SANKSI
Pasal 65

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

1

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan TGR Daerah kepada pihak yang merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. TGR yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya; dan
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan TGR, Penyelesaian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Juli 2021
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN ATAU
TENAGA LAINNYA

A. FORMAT SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 1.)
NIP : 1.)
Pangkat/Golongan : 1.)
Tempat, Tgl. Lahir : 1.)
Jabatan : 1.)
Alamat : 1.)

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Daerah sebesar
Rp. 2) (dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan:
..... 2).....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke
Kas Daerah di 3) dalam jangka waktu 40 (empat puluh)
hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta
bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2. 4)
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya
menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh
jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau
melelang barang jaminan tersebut.

.....,..... 5)

Mengetahui,
KEPALA SATUAN KERJA,

YANG BERSANGKUTAN,

..... (6)

..... (7)

Saksi-saksi:

..... (8)

..... (8)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Pelaku TGR yang menandatangani SKTJM
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Satker.
- 7) Diisi dengan nama dan tandatangan yang bersangkutan atau pelaku TGR
- 8) Diisi dengan nama dan tandatangan dua orang saksi dari pemeriksa BPK, Inspektorat Daerah atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA.....

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan bahwa Saudara (Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat Lain) pada(unit kerja dan instansi) di bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp. (..... dengan huruf) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah tersebut.

KEDUA : Memberi kesempatan kepada Saudara (Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat) untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,.....

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

(nama jelas)

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA.....

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa Sdr/Sdri baik langsung atau tidak langsung telah menyebabkan kerugian daerah sejumlah Rp..... (.....)
- b. (*alasan penerbitan SKP2K*)
- c.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, kepada Sdr/Sdri perlu dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan penggantian Kerugian Daerah Kepada.....;
- Mengingat : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyatakan Sdr/Sdri.....NIP.....pada (nama unit kerja) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/ pengelolaannya senilai.....(...dengan huruf...).
- KEDUA : Saudara.....diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dengan cara menyeter ke Kas Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

(nama jelas)

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I....Pihak Yang Merugikan....

Menimbang : a.).....;
b.)dst;
Mengingat : 1.).....;
2.)dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membebani Saudara/i.(... Pihak yang merugikan...).Sebesar Rp.....nilai penetapan kerugian.....(...terbilang....) atas kerugian daerah yang disebabkan....jenis perbuatan.....
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian atas kerugian tersebut, berikut harta kekayaan milik saudara/i....pihak yang merugikan...
a. ...Dokumen barang jaminan.....
b. dst.
- KETIGA : Mewajibkan Saudara/i.....pihak yang merugikan.....sebagaimana diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Bank paling lambat.....batas waktu pembayaran.....(...terbilang....) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal,
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

(nama jelas)

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I...Pihak Yang Merugikan....

Menimbang : a.).....;
 b.)dst;
Mengingat : 1.).....;
 2.)dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membebani Saudara/i...(Pihak yang merugikan...)Sebesar Rp.....nilai penetapan kerugian.....(....terbilang....) atas kerugian daerah yang disebabkan....jenis perbuatan.....
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian atas kerugian tersebut, berikut harta kekayaan milik saudara/i....pihak yang merugikan...
a. . . .Dokumen barangjaminan.....
b. dst.
- KETIGA : Menyerahkan Hak Penagihan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas sebagaimana dktum KETIGA, maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada Tanggal,

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

(nama jelas)

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Nomor : Tahuna,.....
Lampiran : Kepada:
Perihal : Sdr/i pihak yang merugikan
Di_ Tempat

Bersama ini kami memberitahukan bahwa Saudara/i memiliki kewajiban Tuntutan Kerugian Daerah sebesar Rp.....nominal pembebanan.....(....terbilang....) sesuai dengan SKP2KS nomor.....paling lambat.....hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe,

(...Nama.....)
(...Pangkat..)
(...NIP.....)

G. FORMAT SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL)

Nomor:

Kepala (Satuan Kerja*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) atas nama Sdryang berdasarkan Surat nomor tanggal**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Daerah selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor ***) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah, maka segera dilakukan pengembalian barangjaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita. ****)

.....

Kepala Kantor/Satuan Kerja

(.....)

NIP

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. Inspektorat Daerah; dan
5. Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris)

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian daerah
- **) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
- ***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
- ****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Daerah

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Daerah

Yth. Kepala Satuan Kerja*)

di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKT JM/SKP2KS/SKP2K **)

(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKT JM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah pada Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp(sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/ SKP2KS/SKP2K **) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.

**) Pilih salah satu.

I. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
NOMOR:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Nomor :.....telah terbukti bahwa pihak pertama bertanggung jawab atas kerugian daerah yaitu kehilangan uang, surat berharga, barang milik daerah senilai Rp.(.....dengan huruf.....).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua Jaminan, berupa :

1.
2.dst

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan
(.....Nama.....)
NIP.

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan
(.....Nama.....)
NIP.

Saksi-saksi:

1. Nama/NIP :
2. Nama/NIP :

J. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam surat serah terima pengembalian jaminan ini bertindak untuk dan atas nama.....selaku.....yang mana selanjutnya akan disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaselaku.....serta.....yang mana selanjutnya akan disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Nomor :, tanggal...../bulan...../tahun....., atas nama PIHAK KEDUA telah dilakukan pelunasan Kerugian Daerah dengan cara:

1. membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp.....(dengan huruf).....;
2. mengganti barang/aset milik Daerah berupa; atau
3. menemukan kembali barang/aset milik Daerah berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan berupa:

1.;
2.; dan
3.;

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan
(.....Nama.....)
NIP.

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan
(.....Nama.....)
NIP.

Saksi-saksi :

1. Nama/NIP :
2. Nama/NIP:

K. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

**DAFTAR KERUGIAN
DAERAH**

TRIWULAN :
TAHUN :
KANTOR :

No	Nama Pelaku	No./Tgl/SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jml.Pembayaran /Angsuran s.d Bulan...(Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Instansi,
.....
(.....)

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama Pelaku yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah
3. Diisi dengan nomor/tanggal SKTJM/SK Pembebanan Sementara /SK Pembebanan (bila ada)
4. Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian
5. Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah)
6. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara

7. Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6

8. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)

9. Diisi dengan :

- Pelaksanaan SKTJM misal lunas tunai atau melalui penjualan barang;
- Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, misal telah belum dilaksanakan sita jai
- Pelaksanaan SK Pembebanan misal tunai atau penyitaan dan penjualan barang

L. FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan :
Jabatan :
Alamat :

Untuk pemotongan langsung atas penghasilan tetap saya berupa.....sebesar Rp.....(terbilang.....) setiap bulan, untuk selama.....bulan, yakni mulai bulan.....sampai dengan bulan....., sebagai penggantian kerugian negara yang menjadi tanggungjawab saya.

.....,Tanggal.....

Yang menerima kuasa,

Yang memberi kuasa

.....
NIP.

.....
NIP.

M. SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
SURAT TANDA BUKTI SETORAN

STS No.

Bank :
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp.....(...terbilang....)

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
	TOTAL	

Uang tersebut diterima pada tanggal.....

Mengetahui,
Kepala Unit Organisasi

Bendahara penerimaan,

.....
NIP.

.....
NIP.

N. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN BATAS WAKTU

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MAJELIS
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a.

b.

Mengingat : a.

b.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara Bendahara/Mantan Bendahara pada (unit kerja dan instansi) di bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah tersebut.

KEDUA : Memberi kesempatan kepada Saudara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini.

KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,
KETUA,

(..... Nama Ketua.....)

ANGGOTA,

(..... Nama Anggota.....)

ANGGOTA,

(..... Nama Anggota.....)

O. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA

.....
ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a.
b.

Mengingat : a.
b.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang
Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada
.....

KESATU : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp.
(..... dengan huruf) yang terjadi dalam
pengurusan

Saudara, pada saat itu selaku Bendahara pada
..... (nama instansi/provinsi/kabupaten/kota).

KEDUA : Saudara tidak terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas
kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan Saudara dari kewajiban untuk
mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana
tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

KETUA,
(..... Nama Ketua.....)

ANGGOTA,
(..... Nama Anggota.....)

ANGGOTA,
(..... Nama Anggota.....)

P. SURAT KUASA MENJUAL/MELEPASKAN BARANG JAMINAN

Yang bertandatangan di bawah ini , saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Terhitung sejak ditandatanganinya Surat Kuasa ini memeberikan kuasa kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara dan dalam melakukan:

-----Khusus-----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara untuk disetorkan ke Kas Daerah sebagai penyelesaian Kerugian Daerah.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan substitusi.

.....,Tanggal.....

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....
NIP.

.....
NIP.

Q. FORMAT LAPORAN KERUGIAN DAERAH

KOP SURAT SKPD

Tanggal,20...

Kepada

Nomor : Yth. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
Lampiran : di Tempat
Perihal : Laporan Kerugian Daerah

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di..... (SKPD/Instansi) a.n. NIP. Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp (.....dengan huruf.....).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

- 1.
2.

(berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang).

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis;
c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban ;
d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan pengeluaran barang ;
e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

KepalaSKPD

.....
NIP.